

B A B I
P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang

Pembangunan nasional pada hakikatnya memiliki sasaran jangka panjang untuk membangun manusia yang seutuhnya, adalah strategis pembangunan yang sifatnya integralistik kolosal, yakni yang meliputi segala bidang kehidupan ber-bangsa dan bernegara serta beragama. Pernyataan ini nampaknya memandang bahwa bangsa indonesia berwatak sosialistik religius yang bercita-cita meraih kehidupan lahiriyah (fisik/materiil) dan kehidupan batiniyah (mental/spiritual) dimana nilai-nilai keagamaan menjadi dasar atau sumber motifasinya.

Sebagaimana disinyalir dalam asas pembangunan nasional, yang menyatakan :

Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang maha esa, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang maha esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamslan pancasila.¹

Pernyataan demikian juga telah diungkapkan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional nomer II tahun 1989 pada bab II pasal IV, yang berbunyi :

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan

¹ Bp-7 pusat, Bahan Penataran P4, UUD 45 dan GBHN-1993, Jakarta, 1993, hal. 180

bangsa dan pengembangan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantab dan mandiri serta rasa bertanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.²

Dari kedua pernyataan tersebut dapatlah kita tarik sebuah benang merah, bahwa hakikat dari motifasi pada pembangunan nasional untuk mencapai kesuksesan yang seimbang antara duniawi dan ukhrowi atau lahiriyah dan batiniyah adalah berlandaskan pada keagamaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Maka bukanlah suatu hal yang asing kalau dalam pembangunan nasional jangka panjang tahap kedua yang menitik beratkan pada sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemajuan IPTEK, untuk itu faktor manusia adalah menjadi sasaran utama pembangunan. Kualitas manusia Indonesia paling tidak harus meliputi tiga dimensi yakni kualitas kepribadian, kualitas penguasaan IPTEK dan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Karena pentingnya akan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bukanlah hanya slogan yang bersifat retoris, melainkan harus juga direalisasikan dalam bentuk program pendidikan yang secara langsung

²Undang-undang Republik Indonesia Nomor II tahun 1989, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Aneka Ilmu, Semarang, 1992, hal. 4

dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat atau warga negara.

Realisasi dari bentuk penyelenggaraan pengajaran sebagaimana kita ketahui yaitu adanya pendidikan umum maupun pendidikan luar sekolah, dengan sarana pendidikan tersebut telah banyak memberikan kontribusi bagi peserta didik untuk membekali dirinya meningkatkan nilai nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa khususnya adalah pendidikan agama.

Berbicara pendidikan Islam dengan sendirinya adalah suatu sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Alloh SWT. Oleh karena agama Islam mempedomi seluruh aspek kehidupan manusia yang beriman dan bertaqwa baik duniawi maupun ukhrowi, Sehingga model kelembagaan Islam yang tetap berkembang di dalam masyarakat Islam di berbagai tempat itu merupakan wadah yang akomodatif terhadap aspirasi umat Islam yang berorientasi pada pelaksanaan misi Agama Islam dalam tiga dimensi kehidupan manusia, yaitu :

1. Dimensi kehidupan duniawi yang mendorong manusia sebagai hamba Alloh untuk mengembangkan dirinya dalam ilmu pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan yaitu nilai keislaman.
2. Dimensi kehidupan ukhrowi yang mendorong manusia untuk mengembangkan dirinya dalam pola hubungan yang serasi dan seimbang dengan tuhannya. Inilah yang mel

hirkan berbagai usaha agar kehidupan ubudiyahnya senantiasa berada di dalam nilai-nilai agamanya.

3. Dimensi hubungan antara kehidupan dunia dan ukhrowi yang mendorong manusia untuk berusaha menjadikan dirinya sebagai hamba-Nya yang utuh dan paripurna dalam ilmu pengetahuan dan ketrampilan, sekaligus menjadi pendukung serta pelaksana (pengamal) nilai-nilai Agamanya.³

Maka jikalau kita amati tentang perkembangan pendidikan nasional akhir abad XX sangatlah memberikan peluang cukup besar terhadap pendidikan Islam, hal yang demikian dapat kita lihat dalam praktik pendidikan Islam yakni yang meliputi :

1. Tujuan pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Eksestensi kurikulum pendidikan agama dalam pendidikan formal semakin mantap.
3. Eksestensi pendidikan dalam pendidikan informal ditegaskan dalam undang-undang pendidikan nasional.
4. Eksestensi lembaga keagamaan diakui sama dengan jenis pendidikan lainnya. ⁴

Diantara pendidikan Islam dalam hal ini adalah pondok pesantren. Salah satu lembaga pendidikan Islam yang belum masuk ke dalam sistem pendidikan nasional. padahal pondok pesantren merupakan pendidikan tertua di Indonesia yang berhasil mencerdaskan kehidupan bangsa jauh sebelum kebangkitan nasional. Sebagaimana pada masa revolusi pondok pesantren merupakan basis perlawanan terhadap penjajah yang

³ Prof. H.M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hal. 31

⁴ Drs. H.M. Habib Thoha MA. Kapita Selekta Pendidikan Islam, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal.3

terbukti berhasil menumbuhkan semangat patriotisme tanpa mengenal kompromi.

Kedudukan pondok pesantren hampir-hampir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam di Indonesia. Lembaga tertua ini sudah dikenal semenjak agama Islam di Indonesia, sejarah Pondok Pesantren merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah pertumbuhan masyarakat Indonesia.⁵ Misalnya di pulau jawa lembaga ini berdiri untuk pertama kalinya di zaman wali songo yakni sejak Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan sebutan Syekh Maghribi dianggap sebagai pendiri pesantren yang tertua di pulau jawa.⁶

Pondok Pesantren apapun jenisnya adalah merupakan lembaga pendidikan yang dikelola yang konsisten dengan orientasi "tafaqquh fiddin" yang artinya pesantren itu memiliki misi pengaktualisasian Islam yang holistik dilapisan masyarakat. Sehingga muatan yang dikontribusikan dalam pengajaran didominir oleh madah (materi) pokok-pokok ilmu agama dalam segala fannya. Begitu pula santri yang mukim di dalamnya adalah semata-mata akan berusaha untuk mendalamai segala ilmu agama. Sebagaimana disinyalir Allah SWT dalam firmanNya :

⁵Ibid. hal. 6

⁶Drs. Marwan Sariyo dkk, Sistem Pondok Pesantren Di Indonesia, Darma Bakti, Jakarta, 1980, hal. 7

فَلَوْلَا نَفِرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَقَبَّلُوا فِي الدِّينِ
 وَلَيَتَذَرَّوْا قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (النُّور: ١٢٢)

Artinya : Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya (S. At Taubat : 122).

Berawal dari statement tersebut penulis merasa memang sangat perlu mengangkat judul skripsi ini dengan obyek di Pondok Pesantren Al Haqiqi Surabaya, sebab menurut pengamatan kami di pondok ini memiliki karakter dalam pengajaran lebih mendominankan pada materi kutubul fiqh-iyah. Disisi lain di Pondok ini memiliki tujuan untuk membekali santri dalam penguasaan hukum Islam baik yang berhubungan dengan Allah atau sesama makhluk yang menyangkut hukum kemasyarakatan juga pergaulan hidup baik menge�ai mu'amalah, jinayah uqubah dan sebagainya, Maka penulis dapat mengatakan bahwa dibalik keberhasilan keluasan dan pendalamannya hukum islam tentu kita tidak bisa melepas kan akan peranan materi ushul fiqh yang merupakan salah satu komponen pendidikan islam. Ilmu ini tidak bisa diajarkan oleh umat islam, sebab dengan ilmu ini seseorang akan mudah untuk menggali hukum-hukum Islam yang tidak dipaparkan dalam sumber hukum nash yakni Al qur'an dan Alhadits. Ushul Fiqh adalah sumber dalam memahami hukum

yang juga digunakan untuk menunjuk kepada metode pemahaman hukum Islam. Materi ini juga bisa dipandang sejenis filsafat hukum islam karena sifatnya yang dinamis dan teoritis, ia membentuk bagian-bagian yang dinamis dari keseluruhan ilmu fiqih yang dibangun diatas prinsip-prinsip resio, adat dan logika tertentu.

Bila pada periode Rosululloh ilmu ushul ini belum diperlukan, sebab segala permasalahan umat islam kala itu langsung dikembalikan pada rosululloh sebagai hakim dalam memutuskan segala permasalahan. Namun setelah agama Islam berkembang keseluruh dunia dengan semakin luasnya daerah Islam maka ilmu ini dipandang sangat perlu bagi kepentingan umat Islam. Apalagi di masa sekarang ini kebutuhan umat islam dalam mengetahui hukum islam selalu bertambah dengan permasalahan-permasalahan kehidupan yang membutuhkan dan menuntut adanya solusi, tak lepas dari masalah tersebut adalah masalah hukum islam.

Berbicara masalah hukum islam di kalangan masyarakat islam khususnya adalah bertujuan mengendalikan masyarakat. Ia adalah sebuah sistem yang ditegakkan terutama untuk melindungi individu atau hak masyarakat.

Munculnya hukum-hukum baru dewasa ini bukan berarti fundamental value atau nilai dasar agama islam itu sendiri tetapi bahkan menggali dan menangkap kembali nilai-nilai dasar itu sebagai sumber dinamika sehingga mampu berperan untuk menstimulir segala gerak dan langkah dengan tujuan

dan pegangan yang jelas dalam menghadapi segala tantangan zaman.

Dengan latar belakang di atas penulis memandang pengajaran ushul fiqh sangatlah diperlukan bagi santri dalam keberhasilannya menambah keluasan dan memperdalam guna memahami problem-problem hukum islam, sebab dalam materi ini lebih banyak mengenai kaidah-kaidah pengistimbatan atau penetapan hukum islam yakni yang bersumber dari Al qur'an dan Al Hadits, yang keduanya merupakan ittifaq semua ulama sebagai sumber hukum Islam yang qat'i.

B. Perumusan masalah

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka untuk memudahkan pemahaman, penulis sajikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengajaran ushul fiqh di madrasah Diniyah Ihya' Ulumuddin pondok pesantren Al Haqiqi Sidosermo Surabaya ?
2. Bagaimana kemampuan siswa dalam memahami hukum Islam di madrasah diniyah Ihya' Ulumuddin pondok pesantren Al Haqiqi Sidosermo Surabaya ?
3. Dapatkah pengajaran ushul fiqh memberikan kontribusi bagi siswa di madrasah diniyah Ihya' Ulumuddin pondok pesantren Al haqiqi dalam memahami hukum-hukum Islam.

C. Penegasan judul

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesimpangsiuran pe
mahaman terhadap skripsi ini, yang berjudul :

" KONTRIBUSI PENGAJARAN USHUL FIQH TERHADAP PEMAHAMAN HUKUM ISLAM DI KALANGAN SISWA MADRASAH DINIYAH IHYA' ULUMUD-DIN PONDOK PESANTREN AL HAQIQI SIDOSERMO SURABAYA " sehingga perlu penulis jelaskan istilah-istilah yang tertera di dalamnya dengan harapan agar memperoleh pengertian yang jelas dan memberikan batasan-batasan yang tegas terhadap permasalahan yang cukup jelas dan lingkup pembahasan yang akan diuraikan :

1. Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) atau sumbangan.

Adapun yang dimaksud dengan kontribusi dalam penelitian ini adalah sumbangan pengajaran ushul fiqh terhadap pemahaman hukum Islam.

2. Pengajaran

Menurut R. Ibrahim dan Nana Syaodih S. pengajaran adalah suatu kegiatan atau upaya membantu para siswa mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke II, Bala'i Pustaka, Jakarta, 1996, hal. 523.

dalam suatu bidang tertentu. ⁸

3. Ushul Fiqh

Sebagaimana ta'rif yang telah diungkapkan oleh Prof.

Abdul Wahab Kholaf, beliau berpendapat :

هُوَ الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ وَالْبَحْوَثُ الَّتِي يُتَقَرَّصَلُ بِهَا إِلَى اسْتِفَادَةِ
الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلِتَهَا التَّفْصِيلِيَّةِ أَوْ هُوَ مَجْمُوعَةٌ
الْقَوَاعِدِ وَالْبَحْوَثُ الَّتِي تُتَقَرَّصَلُ بِهَا إِلَى اسْتِفَادَةِ الْأَحْكَامِ
الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلِتَهَا التَّفْصِيلِيَّةِ .

Artinya : Pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasananya yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syar'i mengenai perbuatan manusia dimana kaidah-kaidah itu bersumber dari dalil-dalil agama secara terperinci dan jelas atau himpunan kaidah-kaidah dan penjabarannya yang dijadikan pedoman dalam menetapkan syari'at Islam mengenai perbuatan manusia dimana kaidah-kaidah itu bersumber dari dalil agama secara rinci dan jelas.

4. Pemahaman

Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan.¹⁰

5. Hukum Islam

Ta'rif ini dapatlah penulis kemukakan sebagaimana pendapat Prof. Dr. Hasbi Ash Shidiqy yakni hukum syara' yang berpautan dengan perbuatan manusia yaitu yang di-

⁸R. Ibrohim dan Nana Syaodih S., Perencanaan Pengajaran, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 3

⁹Prof. Dr. Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Fiqh, Dar qolam, Cairo, 1942, hal. 12

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op. Cit, 714

bicarakan oleh ilmu fiqh, bukan hukum-hukum yang ber pautan dengan aqidah dan dengan akhlaq. ¹¹

6. Siswa

Seperti dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikatakan siswa adalah murid (terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah). ¹²

7. Madrasah Diniyah

Kata "Madrasah Diniyah" merupakan penggabungan dua kata yakni kata madrasah dan diniyah yang membentuk kata majmuk. Dengan kata ini dapatlah penulis paparkan sebagaimana pendapat Dr. Zakiyah Darajat, adalah suatu lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang berfungsi terutama untuk hasrat orang tua agar anak-anaknya lebih banyak mendapatkan pendidikan Islam. ¹³

Jadi yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penelitian tentang pentingnya pengajaran ushul fiqh terhadap pemahaman hukum Islam yang nantinya diharapkan bagi siswa madrasah diniyah mampu memahami hukum Islam atau dengan kata lain mumpuni dalam hukum Islam sebagaimana tujuan semula mereka belajar di Madrasah tersebut. Setidak-tidaknya dengan adanya pengajaran ushul fiqh mereka memiliki peran untuk menegak -

¹¹ Prof. Dr. Hasbi Ash Sidiqy, Pengantar Hukum Islam Jilid II, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hal. 120

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat pembinginan dan pengembangan Bahasa, Op. Cit, hal. 951

¹³ Dr. Zakiyah Darajat dkk, Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hal. 104

kan kalimat Allah yang terrealisasikan dalam bentuk ke-
orsinilan hukum Allah dalam kehidupan yang fana ini.

D. Alasan memilih judul

Alasan peneliti memilih judul : Studi tentang kontribusi pengajaran ushul fiqh terhadap pemahaman hukum Islam di kalangan siswa madrasah diniyah Ihya' Ulumuddin pondok Pesantren Al Haqiqi Sidosermo Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan tersebut sangat urgensi dan menarik untuk dikaji, mengingat sangat besarnya nilai - nilai hukum Islam yang seharusnya mengintegral dalam pribadi muslim yang semuanya tak akan melepaskan pengajaran ushul fiqh.
2. Judul di atas adalah relevan dengan disiplin ilmu penulis yakni masalah pendidikan.
3. Sepengetahuan penulis belum ada penelitian tentang kontribusi pengajaran ushul fiqh terhadap pemahaman hukum Islam, terutama di kalangan siswa diniyah yang mana putnya dari lembaga tersebut adalah diproyeksikan menjadi kader ulama' yang handal untuk membangunkan cahaya syare'at Islam, lebih dari itu adalah diharapkan untuk memegang teguh panji - panji agama Islam.
4. Pemahaman terhadap hukum Islam adalah sangat berhubungan sekali dengan kehidupan tata sosial (ber-

masyarakat) sehingga mumpuni dalam hal ahkamul Islamiyah adalah merupakan indikasi untuk mampu mengaplikasikan tujuan syari'at (maqosidut tasyri').

E. Tujuan dan manfaat pembahasan

1. Tujuan Pembahasan

- a. Mengetahui pelaksanaan pengajaran ushul fiqh di-Madrasah diniyah Ihya' Ulumuddin pondok Pesantren Al Haqiqi Sidosermo Surabaya.
- b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengajaran dari kaidah-kaidah ushul fiqh itu mampu memberikan pemahaman terhadap hukum Islam bagi siswa di Madrasah Diniyah.
- c. Mengetahui sejauh mana kontribusi pengajaran ushul fiqh terhadap kemampuan siswa memahami hukum Islam.

2. Manfaat Pembahasan

Adapun kegunaan atau manfaat pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi para tenaga pengajar maupun calon pengajar agar dapat meningkatkan kualitas pengajarannya khususnya tenaga pengajar ushul fiqh.
- b. Sebagai nilai tambah bagi penulis sendiri yang sedang berkecimpung dalam dunia pendidikan, khususnya tentang pengajaran ushul fiqh di Madrasah diniyah.

c. Sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan lembaga pendidikan di Madrasah Diniyah Ihya' Ulumuddin pondok Pesantren Al Haqiqi Sidosermo Surabaya.

F. Ruang lingkup pembahasan

Agar pembahasan ini mendapatkan hasil yang optimal obyektif dan ekonomis dalam pelaksanaan, maka perlu adanya pembatasan masalah, batasan itu meliputi :

1. Variabel bebas

Pelaksanaan pengajaran ushul fiqh dalam bentuk proses pengajaran di kelas Madrasah Diniyah.

2. Variabel terikat

Pemahaman di sini dimaksudkan pemahaman terhadap hukum Islam, yang meliputi :

a. Mereka mampu memahami kandungan hukum Islam.

b. Mereka mampu memahami kandungan hukum Islam secara rinci, baik masalah ubudiyah, muamalah, munakahat maupun masalah jinayat.

g. Postulat dan Hipotesa

1. Postulat

Postulat atau anggapan dasar adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai pijakan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. ¹⁴

¹⁴Dr. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik, edisi ke II, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 17

Adapun anggapan dasar yang dapat penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah adanya pengajaran ushul fiqh secara sistematis dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman hukum islam bagi siswa madrasah diniyah dimana mereka dalam menggeluti ilmu keagamaan khususnya fan hukum Islam.

2. Hipotesa

Dari arti katanya memang barasal dari dua penggalan kata, yaitu "hypo" yang artinya di bawah dan "tesa" arinya kebenaran.¹⁵ Jadi hipotesa adalah dugaan yang mungkin benar, atau mungkin salah. Dia akan ditolak jika salah atau palsu, dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkan.¹⁶

Menurut bentuknya hipotesa itu dapat dibedakan antara hipotesa kerja (H_1) dan hipotesa nol (H_0)

- a. Hipotesa kerja, biasanya dirumuskan dalam bentuk proposisi : jika X, maka Y. Bentuk proposisi ini memberikan kejelasan, menampakkan suatu ramalan bahwa bisa suatu faktor terdapat dalam situasi akan ada suatu akibat tertentu yang dapat diduga akan timbul.
- b. Hipotesa nol (statistical hipotesis) : dirumuskan dalam bentuk proposisi : tidak ada perbedaan antara X dan Y. Bentuk ini sering kali kita jumpai dalam

¹⁵Ibid, hal. 62

¹⁶Prof. Dr. Sutrisno Hadi MA, Metodologi Research, Cet. XXVIII, Andi Offset, Yogyakarta, 1995, hal. 63.

experimental design, yang biasanya ditulis untuk menguji ketidakbenaran suatu pernyataan (penolakan). jadi hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_1 : Pengajaran ushul fiqh dapat memberikan kontribusi bagi siswa madrasah diniyah Ihya' Ulumuddin pondok Pesantren Al -haqiqi Sidosermo Surabaya.

H_0 : Pengajaran ushul fiqh tidak dapat memberikan kontribusi bagi siswa madrasah Diniyah Ihya' ulumuddin dalam pemahaman hukum Islam.

H. Sistimatika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas perihal dalam laporan penelitian ini, penulis organisasikan dalam lima bab pembahasan :

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat pokok - pokok pikiran yang meliputi latar belakang masalah , rumusan masalah, penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan dan manfaat pembahasan, ruang lingkup pembahasan, postulat dan hipotesa dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teoritis yang meliputi pengajaran ushul fiqh dengan sub bahasan : pengertian pengajaran ushul fiqh, tujuan pengajaran usul fiqh, materi pengajaran ushul fiqh, methode pengajaran

ushul fiqh, alat pengajaran ushul efiqh dan evaluasi pengajaran ushul fiqh. Adapun pembahasan hukum Islam meliputi pengertian hukum Islam, kandungan hukum Islam, pemahaman siswa terhadap hukum Islam, kontribusi pengajaran ushul fiqh terhadap pemahaman hukum Islam.

Bab ketiga membahas tentang populasi, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data .

Bab keempat penulis menyajikan data, diantara nya geografis obyek penelitian, sejarah singkat berdirinya Madrasah Diniyah Ihya' Ulumuddin, tata laksana keorganisasian, aktifitas santri, keadaan sarana prasarana, keadaan tenaga pengajar dan siswa madrasah Diniyah Ihya' Ulumuddin, pelaksanaan pengajaran ushul Fiqh yang meliputi materi pengajaran, metode pengajaran ushul fiqh, evaluasi pengajaran ushul fiqh, metode siswa belajar ushul fiqh dan penerapan hasil belajar ushul fiqh untuk memahami hukum Islam serta dilanjutkan dengan analisa data.

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.